



Perbandingan Sistem Hukum Civil Law

Nur Janna¹, Syarifa Aini², Mhd. Ilham Hidayat Rastami³, Sri Hadiningrum⁴

Universitas Negeri Medan

Email: Nurjanna995@gmail.com, Syarifaaini07@gmail.com, ilhamhidayatatami@gmail.com,
srihadiningrum@unimed.ac.id

Korespondensi penulis: Nurjanna995@gmail.com

Abstract. *The third source of law referred to in the civil law system is jurisprudence. When argued that customary law applies to all members of society as a whole not directly, but through jurisprudence. However, the position of jurisprudence as legal sources in the civil law system have not long been accepted. This was caused by the view that rules of conduct, especially statutory rules, are aimed at to regulate the existing situation and avoid conflict, thus the rules made for matters after the law was enacted. Law in p This is a guideline regarding what can and cannot be done. The forms of legal sources in the formal sense in the Civil Law legal system are: Legislation, customs and jurisprudence. Countries Civil law adherents place the constitution at the highest level in the hierarchy of regulations Legislation*

Keywords: *civil law, jurisprudence, rules*

Abstrak. Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem civil law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik, dengan demikian aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan Perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: hukum civil, yurisprudensi, peraturan

LATAR BELAKANG

Indonesia merujuk pada sistem hukum eropa kontinental (civil law), dimana lebih mengutamakan peraturan dengan tertulis, seperti perundang-undangan dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus diikuti oleh warga negaranya. Sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tersebut tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas dalam kodifikasi. Dalam konsepsi hukum di Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dasar hukum inilah yang selalu dijadikan alasan untuk tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama. Hukum Negara dan Hukum Agama yang menjadi dasar menentukan keabsahan dari suatu perkawinan, sehingga diharapkan tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang di akui oleh Negara. Karena pada sisi lain ada agama tertentu melarang perkawinan beda agama. Pada dasarnya, hukum perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara jelas. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena hukum perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas maka akan berdampak pada terwujudnya keluarga yang tidak jelas prinsipnya dikarenakan terdapat perbedaan, begitupun dengan 3 program-program yang akan dibuat. Di Desa Pegayaman juga belum memiliki sanksi hukum adat yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga masyarakat pegayaman menggunakan atau lebih berpedoman ke syari'at hukum islam. Perkawinan beda agama dalam Islam menjadi hal yang haram dan tidak sah.

KAJIAN TEORITIS

Teori politik hukum

Teori Politik Hukum Politik hukum atau recht politiek dikenal sebagai proses pembentukan hukum positif (*ius contitutum*) dari hukum yang akan dan harus ditetapkan (*ius contituendum*) demi memenuhi kebutuhan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, Andi Hamzah memandang bahwa cakupan politik hukum adalah proses bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat eksistensi konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan etik hukum, baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena hal itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum dalam suatu masyarakat Pada masa penjajahan Belanda hukum Islam hanya dipandang sebagai hukum apabila diresepsi ke dalam hukum adat. Menurut teori yang dikenal dengan teori *receptie* ini, hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat .

Teori negara hukum Pancasila

Diskursus teori negara hukum Pancasila tentu tidak bisa lepas dari perbincangan teori negara hukum (*rechtsstaat*), dan teori *the rule of law*, juga berkaitan erat dengan paham *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*; *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos*

adalah kekuasaan. Nomocratos diterjemahkan dengan kekuasaan oleh norma dan kedaulatan hukum. Menurut paham nomocracy dalam kaitannya dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan tertinggi ada pada norma yang berdaulat atau hukum (dalam hal ini adalah kedaulatan hukum). Sebagaimana dikutip Jimly dari buku Plato yang berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Law*, jelas tergambar bagaimana ide nomocracy yang sesungguhnya, yang sudah lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Teori Masalah Mursalah

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari nash (al-Quran dan al-Hadits) adalah masalah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada nash yang secara rinci mendukungnya,³⁴ namun demikian kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nash melalui cara istiqlal (induksi dari sejumlah nash).³⁵ Secara etimologi dari segi lafal maupun makna masalah mursalah sama dengan manfaat. Masalah juga bisa berarti manfaat, atau suatu pekerjaan yang mempunyai kemanfaatan. Secara terminologi, terdapat berbagai definisi masalah yang dikemukakan oleh para ahli usul fiqh, namun kesemuanya mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali,³⁶ mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Al-Ghazali memandang bahwa sebuah kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya sejalan dengan kehendak dan tujuan syara', akan tetapi sering didasarkan pada kehendak nafsu. Karenanya, yang patut dijadikan patokan dalam menetapkan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut menurut al-Gazali ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan menjaga kelima hal tersebut maka yang demikian dinamakan masalah. Demikian halnya dengan segala kegiatan yang bertujuan mencegah segala kemudharatan bagi kelimanya, hal tersebut juga dinamakan masalah. Syatibi dan beberapa ulama ushul fiqh mengklasifikasi masalah menjadi beberapa bagian:³⁷ 1. Masalah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima masalah ini disebut *al-Masaalihul Khoms*. Memeluk agama merupakan naluri insaniah atau fitrah manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah

mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, ataupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak yang paling penting bagi setiap insan. Sehubungan dengan ini, demi menjaga kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia Allah mensyariatkan qisash, Allah juga memberikan kesempatan untuk mempergunakan sumber daya alam untuk dikosumsi, hukum perkawinan untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Karenanya, Allah menjadikan pemeliharaan akal menjadi sesuatu yang urgent, untuk itu Allah mensyariatkan pengharaman meminum minuman keras (dan sejenisnya) karena bisa membahayakan akal dan kehidupannya. Berketurunan juga merupakan hal pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Untuk memelihara keberlangsungan ini maka Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajibannya yang disematkan kepadanya. Hal terakhir, manusia juga tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Keberadaannya diatur, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memeliharanya maka Allah mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok. 2. Masalah Hajjah, yaitu kemaslahatan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah, diperbolehkan menggabungkan (jama'), meringkas (qasar), dan berbuka bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalat, diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan jual beli pesanan (bay'us salam), diperbolehkan adanya kerjasama pertanian dan perkebunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah library research. Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik atau kumpulan topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Civic Law

Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang. Prinsip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Sistem common law merupakan sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis. Tradisi common law yang biasanya diidentifikasi dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut system civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden (Keppres) kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap. Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut sistem civil law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum. Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem civil law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat

Secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik, dengan demikian aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam, *Corpus Juris Civilis* Justinian dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum Romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain.

B. Sejarah Civic Law

Awal abad 13 setelah terjadi perubahan situasi terjadi perubahan kehidupan di negara Eropa Kontinental yang menyebabkan adanya perubahan Hukum yakni Hukum Romawi yang merupakan hukum materil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum procedural. Sementara di Inggris yang semula juga menganut sistem hukum Jerman yang feodal, terluput dari pengaruh infiltrasi Hukum Romawi (*Roman Law System*), sehingga di Inggris yang berlaku adalah hukum asli pribumi. Sistem Hukum yang berakar dan bersumber dari Hukum Romawi inilah yang disebut dengan *Civil Law System*. Penyebutan *Civil Law* ini berasal dari asal muasal sumber Hukum Romawi itu sendiri. Sumber Hukum Romawi semula bersumber dari karya agung Kaisar Justinianus "*Corpus Juris Civilis*". Jadi kata *Civil* diambil dari kata *Civilis*. Namun demikian dalam perkembangannya sistem hukum ini dianut secara masif oleh Negara Eropa Kontinental, sehingga disebut dengan sistem Eropa Kontinental.⁶ Dari penamaannya "

Civil Law system" dapat diketahui merupakan rujukan yang berasal dari *Corpus juris civilis*, kata "*civilis*". *Corpus juris civilis* sebagai Kitab Hukum terdapat empat bagian pokok yang

Diaturnya, sebagai berikut :

1. *The Institute*
2. *The Digest*

3. The Code

4. The Novels.

Bagian The Institute secara substansial merupakan prolog atau pengantar dari Kitab Hukum Corpus Juris Civilis. Bagian The Digest memuat kumpulan berbagai aturan dan kaidah hukum bangsa Romawi. Bagian The Code memuat ketentuan-ketentuan tentang badan pembuat undang-undang (legislasi) bangsa Romawi. Bagian The Novels memuat aturan-aturan tentang legislasi yang dibuat setelah selesainya pembuatan The Digest dan The Code⁷ Sebenarnya bagian terpenting dari empat bagian Kitab Hukum tersebut, adalah pada bagian The Digest dan The Code, oleh karena pada bagian inilah secara lengkap dan sistematis diatur berbagai-bagai aturan dan kaidah hukum serta bagaimana cara kerja dari badan pembuat undang-undang. Pembentukan hukum yang baru di Eropa Kontinental telah melalui perjalanan proses yang panjang dan kompleks. Sejarah perkembangannya tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat. Pada akhir abad XI sampai dengan memasuki awal abad XIV, terjadi divergensi sistem Civil Law yang berkembang di Eropa Kontinental, sementara Common Law berkembang di Inggris. Civil Law yang dikembangkan di Jerman dan Perancis, menandakan kebangkitan kembali hukum Romawi atau the Roman law system yang tertuang dalam kodifikasi Corpus Juris Civilis. Sedangkan sebaliknya yang terjadi di Inggris, ialah Raja-Raja Inggris menciptakan dan memberlakukan suatu sistem peradilan untuk melaksanakan hukum kerajaan. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Eropa Kontinental dan hukum Inggris masuk ke dalam bilangan sistem hukum yang sama yaitu hukum Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem civil law. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental sehingga kerap disebut juga Sistem Kontinental. Hukum Romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental atau sistem civil law ialah hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun

secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut oleh karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2014) menegaskan bahwa dalam sistem Civil Law, tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Hakim hanya berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin *res iudicata*)

C. Ciri-Ciri Civil Law

Ciri pokok Civil Law adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem Common Law. Menurut Nurul Qamar dalam bukunya *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*

Ciri atau Karakteristik Sistem Civil Law adalah:

1. Adanya sistem kodifikasi
2. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decisis*, sehingga undang-undang

Menjadi rujukan hukumnya yang utama.

3. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial

1. Adanya sistem kodifikasi

Alasan mengapa sistem Civil Law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum.

2. Hakim Tidak Terikat pada Preseden

Nurul mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa maksud pengorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antar kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif,

dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, dengan cara

Tersebut maka terbentuklah yurisprudensi.

3. Peradilan Menganut Sistem Inkuisitorial

Dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta hukum dan cermat dalam menilai bukti. Hakim di dalam sistem Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapainya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

D. Sumber Hukum

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan

Keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada

Sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut sistem civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya, pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu Keputusan Presiden (Keppres) kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap. Sumber hukum yang kedua yang dirujuk oleh para yuris di negara-negara penganut sistem civil law dalam memecahkan masalah adalah kebiasaan-kebiasaan. Pada kenyataannya, undang-undang tidak pernah lengkap. Kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut. Sedangkan dilain pihak, dibutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman manusia dalam bertingkah laku untuk hidup bermasyarakat. Dalam hal inilah dibutuhkan hukum kebiasaan. Yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal, yaitu tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang itu aturan hukum Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem civil

law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik, dengan demikian aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal

Demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Hukum sipil dapat didefinisikan sebagai suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma yang terkodifikasi dalam, *Corpus Juris Civilis Justinian* dan tersebar keseluruh benua Eropa dan seluruh Dunia. Kode sipil terbagi ke dalam dua cabang, yaitu Hukum Romawi yang terkodifikasi dan Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi.

E. Pembentukan Hukum

Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah kepentingan untuk menjamin berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan pribadi, kehormatan perorangan, politik, agama dan lain sebagainya. Dari kepentingan-kepentingan

Diatas tersebut kepentingan ekonomi merupakan salah satu indikator yang paling kuat yang mempengaruhi penciptaan hukum. Sebagaimana diketahui pembentukan hukum sangat

Dipengaruhi oleh berbagai faktor diluar hukum seperti faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Salah satu Sarjana yang mengakui adanya faktor-faktor diluar hukum yang mempengaruhi pembentukan hukum adalah Max Weber. Hukum dipandang sebagai kekuatan otonom dalam perkembangan sosial, sehingga hukum mempengaruhi perkembangan ekonomi sementara hukum dipengaruhi oleh kekuatan- kekuatan ekonomi, namun Weber tetap menyadari bahwa keberadaan hukum selalu saja dimaksudkan untuk melayani kepentingan-kepentingan ekonomi. Keberadaan ekonomi yang sangat pesat menciptakan kelompokkelompok atau kelas sosial tertentu yang mempunyai kekuatan dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok sosial yang memegang kendali pasar ini pada kenyataannya sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan Negara atau pemerintah khususnya yang berkaitan dengan jaminan keamanan usaha- usaha mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Lebih lanjut system di dunia modern yang makin kompleks mengharuskan tersedianya jaminan ketertiban hukum oleh Negara, sehingga kelompok-kelompok yang mempunyai peran dalam bidang ekonomi menuntut adanya system hukum yang menjamin *predictability* (dapat diramalkan), *calculability* (dapat diperhitungkan), dan kepastian-kepastian terhadap berlangsungnya transaksi-transaksi ekonomi. Hal tersebut sangat

relevan karena suatu transaksi ekonomi tidak lepas dari konsekuensi-konsekuensi untung dan rugi sehingga mereka memerlukan prediksi dan perhitungan yang akurat serta jaminan kepastian hukum terhadap konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka tanggung. Materi muatan hukum selanjutnya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik di masa depan. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, tetapi merupakan norma – norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merencanakan perilaku masyarakat dalam mencapai cita – citanya. Dari Pandangan ini menunjukkan bahwa norma hukum pada dasarnya inheren dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, tetapi daya kekuatan keberlakuan hukum, tidak dapat melepaskan diri dari kelembagaan kekuasaan, sehingga hukum, masyarakat dan kekuasaan merupakan unsur dari suatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu hukum tidak sekedar dipahami sebagai norma yang menjamin kepastian dan keadilan tetapi juga harus dilihat dari perspektif kemanfaatan. Posisi hukum menjadi persoalan ketika berada pada situasi transisi sistem kekuasaan pemerintahan yang otoritarian menuju sistem demokrasi seperti yang dialami Indonesia saat ini. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang tengah mengalami proses perubahan dari rezim otoritarian ke arah demokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sumber hukum yang ketiga yang dirujuk dalam sistem civil law adalah yurisprudensi. Ketika mengemukakan bahwa suatu hukum kebiasaan berlaku bagi semua anggota masyarakat secara tidak langsung, melainkan melalui yurisprudensi. Akan tetapi posisi yurisprudensi sebagai sumber hukum di dalam sistem civil law belum lama diterima. Hal itu disebabkan oleh pandangan bahwa aturan-aturan tingkah laku, terutama aturan perundang-undangan, ditujukan untuk mengatur situasi yang ada dan menghindari konflik, dengan demikian aturan-aturan itu dibuat untuk hal-hal setelah undang-undang itu diundangkan. Undang-undang dalam hal demikian merupakan suatu pedoman mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan Perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan Perundang-undangan

REFERENSI

- Muladi. Demokrasi. Hak Asasi Manusi. Dan Reformasi Di Indonesi. Habibie Center. Jakarta. Tahun 2002.
- Peter de cruz. Perbandingan Sistem Hukum Commom Law. Civil Lawdan Socialist Law. Jakarta : Diadit Media, 2013.
- ELSAM. 2005. Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005. Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1. Jakarta